



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Moh. Rahmat AM. Paerah, bertempat tinggal di Desa Kwalabesar
Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Provinsi
Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bul, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberikan izin untuk mengganti Nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7205050408900001 dan Kartu Keluarga No. 7205052804160001 atas diri Pemohon tertulis bahwa nama Pemohon adalah Moh. Rahmat AM. Paerah
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Moh. Rahmat AM. Paerah menjadi Rahmat AM. Paerah untuk disesuaikan dengan ijazah
3. Bahwa untuk sahnya penggantian nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon memohon agar sudilah kiranya menerima permohonan ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Moh. Rahmat AM. Paerah menjadi Rahmat AM. Paerah



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol untuk mendaftarkan tentang penggantian nama pemohon tersebut pada NIK 7205050408900001 dan Kartu Keluarga No. 7205052804160001 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Demikian Permohonan ini saya buat, atas terkabulnya permohonan ini pemohon ucapkan banyak terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir langsung dalam persidangan dan telah pula membacakan permohonannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7205050408900001 atas nama Moh. Rahmat AM. Paerah, untuk selanjutnya diberi tanda **P-1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7205052804160001 atas nama Kepala Keluarga Moh. Rahmat AM. Paerah. untuk selanjutnya diberi tanda **P-2;**
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Rahmat A.M. Paerah, untuk selanjutnya diberi tanda **P-3;**
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Rahmat A.M. Paerah, untuk selanjutnya diberi tanda untuk selanjutnya diberi tanda **P-4;**

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti surat tersebut dan didapati keadaan oleh Hakim sebagai berikut :

Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah diperiksa data pembandingnya dan kesemuanya sesuai dengan dokumen aslinya;

Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dilakukan tindakan nasegel di kantor pos;

Dengan demikian, seluruh alat bukti surat yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum oleh Hakim untuk menyusun penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi atas nama **Ruslan**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;

Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin melakukan perbaikan nama pemohon di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon agar sama dengan Ijazah Pemohon yang semula di KTP dan KK bernama Moh. Rahmat AM. Paerah menjadi Rahmat AM. Paerah ;

Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dan memiliki anak;

Bahwa saksi pernah melihat nama pemohon dalam KTP dan KK serta ijazah Sarjana Pendidikan Pemohon itu namanya berbeda;

Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon kepada saksi, Pemohon khawatir jika dikemudian hari perbedaan nama Pemohon akan bermasalah dan oleh karena itu Pemohon ingin namanya diubah menjadi satu yang ada dalam ijazah yaitu nama Rahmat AM Paerah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi tersebut adalah benar adanya

2. Saksi atas nama **Anita Indri** di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;

Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin melakukan perbaikan nama pemohon di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon agar sama dengan Ijazah Pemohon yang semula di KTP dan KK bernama Moh. Rahmat AM. Paerah menjadi Rahmat AM. Paerah ;

Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dan memiliki anak;

Bahwa saksi pernah melihat nama pemohon dalam KTP dan KK serta ijazah Sarjana Pendidikan Pemohon itu namanya berbeda;

Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon kepada saksi, Pemohon khawatir jika dikemudian hari perbedaan nama Pemohon akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah dan oleh karena itu Pemohon ingin namanya diubah menjadi satu yang ada dalam ijazah yaitu nama Rahmat AM Paerah; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi tersebut adalah benar adanya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dalam permohonan berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Moh. Rahmat AM. Paerah menjadi Rahmat AM. Paerah untuk disesuaikan dengan ijazah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), Pemohon beralamat di Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, oleh karena itu Pengadilan Negeri Buol berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon sendiri serta adanya bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga tertulis nama Moh. Rahmat AM. Paerah (Vide bukti P-1 dan P-2), sedangkan dalam ijazah sekolah atas diri Pemohon tertulis dan terbaca bernama Rahmat AM. Paerah;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dan memiliki anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;” Dan menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa Pemohon hendak merubah namanya dalam KTP dan KK agar sesuai dengan ijazah Pendidikan atas diri Pemohon. Bahwa berdasarkan surat tersebut. Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya agar dapat menggunakan nama Rahmat AM. Paerah dalam dokumen KTP dan KK agar tidak mengalami kesulitan saat mengurus berkas dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan semua saksi Saksi-saksi, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalilnya yaitu bahwa nama Pemohon yang termuat dalam KTP dan KK cukup beralasan hukum untuk diubah demi kepentingan Pemohon dan juga demi terwujudnya tertib administrasi dokumen Catatan Sipil Pemohon tersebut. Selain itu, substansi / materi permohonan pemohon bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum maupun juga norma kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian, petitum utama permohonan pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon; Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, dan selanjutnya agar Pejabat dalam Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon yang dimohonkan Pemohon, dengan demikian meskipun tidak dimohonkan dalam petitum permohonan pemohon, namun Hakim berpendapat dalam amar penetapan haruslah dituangkan perintah agar Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya Pejabat Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon. Hakim berpendapat, Amar demikian tidaklah boleh dipandang sebagai suatu amar yang sifatnya *ultra petita*, karena amar itu justru diadakan untuk memenuhi amanat suatu undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat, maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dalam KTP dengan NIK 7205050408900001 dan Kartu Keluarga No. 7205052804160001 yang semula tertulis dan terbaca bernama Moh. Rahmat AM. Paerah, **diubah** menjadi bernama Rahmat AM. Paerah dan menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Kutipan KTP dan KK Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal perkara permohonan Pengadilan Negeri Buol Hasyril Maulana Munthe, S.H., pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, oleh yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Buol Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bul tanggal 12 Desember 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Femmy Yanis., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Femmy Yanis

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....S	:	Rp25.000,00;
umpah	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp145.000,00;
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		